



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
Jln. Dewi Sartika No 1 Tilamuta Telp (0443) 211039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 800/ 178 /DIKPORA/XII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan cita-cita dan tujuan Pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Boalemo ;
- c. bahwa agar lembaga dimaksud dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada ponit a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kab.Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Permendikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
5. Permendikbud 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan : 1. Surat usulan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Paguyaman Pantai Nomor 420/CABDISDIKPORA.PAG/319/VII/2017 Tanggal 10 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOALEMO;
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Boalemo sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pendidikan, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : Desember 2017
KEPALA DINAS, A.



ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 800/ 178 /DIKPORA/XII/2017
TANGGAL : 6 Desember 2017
TENTANG : Pemberian Izin Operasional Lembaga PAUD Kabuapten Boalemo

NO	NAMA SATUAN PAUD	TAHUN BERDIRI	DESA	KECAMATAN
1	TK Ceria	2017	Desa Tangkobu	Paguyaman

KEPALA DINAS, *f*.



ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd
NIP. 19710214 199903 1 004